



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Acenly Oke Karepu**
2. Tempat lahir : **Rumoong Bawah**
3. Umur/Tanggal lahir : **21 Tahun/10 September 2001**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Rumoong Bawah Jaga V Kec. Amurang Bawah, Kab. Minahasa Selatan**
7. Agama : **Kristen Protestan**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa Acenly Oke Karepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Prince Biony Jocvlinkhy Ludong**
2. Tempat lahir : **Rumoong Bawah**
3. Umur/Tanggal lahir : **25 Tahun/4 Juli 1998**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Rumoong Bawah Jaga V Kec. Amurang Bawah, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Prince Biony Jocvlinkhy Ludong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Acenly Oke Karepu dan Terdakwa II Prince Biony Jocvlinkhy Ludong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Acenly Oke Karepu dan Terdakwa II Prince Biony Jocvlinkhy Ludong dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan (6) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa I Acenly Oke Karepu dan Terdakwa II Prince Biony Jocvlinkhy Ludong dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I ACENLY OKE KAREPU dan Terdakwa II PRINCE BIONY JOCVLINKHY LUDONG, bersama dengan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah), pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di kos daerah Kambiow kel. Bitung Lingk.VII kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Depan rumah keluarga BUDIMAN-RINTJAP, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol DB 2503EX, nomor rangka MH3SE88HOKJ87551, nomor mesin E3R2E2401167, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) yang baru selesai menjual kompor gas hasil curian dari Kantin SMA Negeri 1 Amurang kemudian melewati tempat kejadian dan melihat motor terparkir di tempat kejadian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr



tersebut. Setelah itu, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) bertemu dengan Terdakwa II dan mengatakan *"marijo somo pi ambe tu motor"* (mari mengambil motor), kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"iko jo dengan nando nanti kita tunggu disini"* (ikut saja dengan nando (Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah)), nanti Saksi menunggu disini). Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) menuju ke daerah bernama Kambiow yang ada di salah satu Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara. Sesampainya di tempat kejadian tersebut, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) langsung masuk ke area parkir dan Terdakwa I menunggu di jalan untuk melihat situasi sekitar. Kemudian Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) mencabut soket dengan kedua tangannya lalu mendorong 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol DB 2503EX, nomor rangka MH3SE88HOKJ87551, nomor mesin E3R2E2401167 sampai ke depan pagar kos dan menghidupkan motor tersebut. Terdakwa I kemudian datang menghampiri Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) lalu Terdakwa I naik ke motor tersebut bersama dengan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) menuju Taman Kota Amurang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) datang menjemput Terdakwa II kemudian bergerak menuju Kota Manado dengan maksud untuk menjual motor tersebut, di mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) secara bergantian mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya Saksi MUKHLAS IZPANDRI yang merupakan penyewa sepeda motor merk Yamaha Mio warna M3 125 cc warna merah DB 2503 EX milik Saksi Korban MEYNI RAHMAN memarkirkan sepeda motornya di depan kosnya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi MUKHLAS IZPANDRI keluar dari kamar kos dan hendak berangkat lembur kerja, ketika Saksi MUKHLAS IZPANDRI keluar dari dalam kosnya, Saksi MUKHLAS IZPANDRI tidak melihat kendaraan sepeda motor tersebut. Dikarenakan hal tersebut, Saksi MUKHLAS IZPANDRI langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi.



- Selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) telah sampai di Kota Manado, mereka bertemu dengan salah satu teman Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) dan Ia mengatakan bahwa Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) sedang dicari Polisi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa II mengatakan "*marijo torang ka tondano, pa kita pe keluarga*" (mari ke Tondano, ke keluarga Terdakwa II). Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) pun bergerak mengendarai motor tersebut menuju ke arah Tondano tepatnya di Desa Watulambot dan menginap di rumah Keluarga dari Terdakwa II selama 1 (satu) malam. Setelah menginap di Tondano, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) kemudian meminum minuman keras dan bergerak menuju ke Kota Manado tepatnya ke rumah Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah). Pada saat di perjalanan, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sebuah motor di salah satu toko, lalu Terdakwa I pergi mengecek apakah sepeda motor tersebut terkunci setirnya atau tidak. Setelah Terdakwa I mengecek motor tersebut dan ternyata tidak dikunci setir, Terdakwa I kemudian mendorong motor tersebut menuju ke arah Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah). Setelah itu, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) mencabut kabel kontak soket sepeda motor yang Terdakwa I ambil dan pada saat kabel kontak soket sedang dicabut, datang pemilik sepeda motor. Melihat pemilik motor tersebut, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) langsung pergi dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dicuri dari Amurang tersebut, sedangkan Terdakwa I ditinggal oleh Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah). Dikarenakan pada saat itu Terdakwa I masih dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, Terdakwa I sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Terdakwa I sadar ketika kepala Terdakwa I dipukul orang, kemudian Terdakwa I diamankan oleh Polisi di Polresta Manado, beberapa saat kemudian Terdakwa I dijemput oleh Polisi dari Minahasa Selatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I ACENLY OKE KAREPU dan Terdakwa II PRINCE BIONY JOCVLINKHY LUDONG, bersama dengan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di kos daerah Kambiow kel. Bitung Lingk.VII kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Depan rumah keluarga BUDIMAN-RINTJAP, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol DB 2503EX, nomor rangka MH3SE88HOKJ87551, nomor mesin E3R2E2401167, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan kejadian di atas, Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) yang baru selesai menjual kompor gas hasil curian dari Kantin SMA Negeri 1 Amurang kemudian melewati tempat kejadian dan melihat motor terparkir di tempat kejadian tersebut. Setelah itu, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) bertemu dengan Terdakwa II dan mengatakan "*marijo somo pi ambe tu motor*" (mari mengambil motor), kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "*iko jo dengan nando nanti kita tunggu disini*" (ikut saja dengan nando (Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah))), nanti Saksi menunggu disini). Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) menuju ke daerah bernama Kambiow yang ada di salah satu Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara. Sesampainya di tempat kejadian tersebut, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) langsung masuk ke area parkir dan Terdakwa I menunggu di jalan untuk melihat situasi sekitar. Kemudian Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) mencabut soket dengan kedua tangannya lalu mendorong 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol DB 2503EX, nomor rangka MH3SE88HOKJ87551, nomor mesin E3R2E2401167 sampai ke depan pagar kos dan menghidupkan motor tersebut. Terdakwa I kemudian datang menghampiri Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas Terpisah) lalu Terdakwa I naik ke motor tersebut bersama dengan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) menuju Taman Kota Amurang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) datang menjemput Terdakwa II kemudian bergerak menuju Kota Manado dengan maksud untuk menjual motor tersebut, di mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) secara bergantian mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya Saksi MUKHLAS IZPANDRI yang merupakan penyewa sepeda motor merk Yamaha Mio warna M3 125 cc warna merah DB 2503 EX milik Saksi Korban MEYNI RAHMAN memarkirkan sepeda motornya di depan kosnya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi MUKHLAS IZPANDRI keluar dari kamar kos dan hendak berangkat lembur kerja, ketika Saksi MUKHLAS IZPANDRI keluar dari dalam kosnya, Saksi MUKHLAS IZPANDRI tidak melihat kendaraan sepeda motor tersebut. Dikarenakan hal tersebut, Saksi MUKHLAS IZPANDRI langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi.

- Selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) telah sampai di Kota Manado, mereka bertemu dengan salah satu teman Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) dan Ia mengatakan bahwa Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) sedang dicari Polisi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa II mengatakan "*marijo torang ka tondano, pa kita pe keluarga*" (mari ke Tondano, ke keluarga Terdakwa II). Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) pun bergerak mengendarai motor tersebut menuju ke arah Tondano tepatnya di Desa Watulambot dan menginap di rumah Keluarga dari Terdakwa II selama 1 (satu) malam. Setelah menginap di Tondano, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) kemudian meminum minuman keras dan bergerak menuju ke Kota Manado tepatnya ke rumah Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah). Pada saat di perjalanan, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sebuah motor di salah satu toko, lalu Terdakwa I pergi mengecek apakah sepeda motor tersebut terkunci setirnya atau tidak. Setelah Terdakwa I mengecek motor tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr



dan ternyata tidak dikunci setir, Terdakwa I kemudian mendorong motor tersebut menuju ke arah Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah). Setelah itu, Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) mencabut kabel kontak soket sepeda motor yang Terdakwa I ambil dan pada saat kabel kontak soket sedang dicabut, datang pemilik sepeda motor. Melihat pemilik motor tersebut, Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah) langsung pergi dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dicuri dari Amurang tersebut, sedangkan Terdakwa I ditinggal oleh Terdakwa II dan Anak Saksi RIAN FERNANDO PARIRI (Berkas Terpisah). Dikarenakan pada saat itu Terdakwa I masih dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, Terdakwa I sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Terdakwa I sadar ketika kepala Terdakwa I dipukul orang, kemudian Terdakwa I diamankan oleh Polisi di Polresta Manado, beberapa saat kemudian Terdakwa I dijemput oleh Polisi dari Minahasa Selatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhlas Izpandri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi pelapor kehilangan 1 (satu) unit motor, motor tersebut adalah motor sewaan dari ibu Meyni Rahman;
- Bahwa motor tersebut ada di parkir (depan pintu kamar) tempat Saksi tinggal yaitu kos-kosan lokasi di Amurang belakang Polsek Amurang;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari, sekitar pukul 19.30 s/d 20.30 malam, karena sekitar jam 9 malam Saksi mau ke tempat kerja untuk lembur, Saksi melihat motornya sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 28 Maret 2023 memberikan keterangan di Kantor Polsek Amurang motor yang hilang Motor Yamaha Mio DB 2503 EX warna Merah;
- Bahwa saat ini motor tersebut sudah kembali kepada pemiliknya, ibu Meyni Rahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis pelaku waktu mencuri motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ada akibat dari pencurian motor tersebut kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung dengan harga motor saat itu;
 - Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa, tetapi Saksi tetap membayar biaya sewa tepat waktu dan membayar biaya perbaikan bagian motor yang rusak;
 - Bahwa biaya sewa motor perbulan yang Saksi bayar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ada kerusakan pada motor tersebut setelah ditemukan, tetapi Saksi langsung bawa ke bengkel untuk diperbaiki;
 - Bahwa tidak ada uang ganti rugi yang diberikan Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Rian Fernando Pariri alias Nando alias Bota dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 di kos-kosan daerah Kambiow Kelurahan Bitung Lingk. VII Amurang;
 - Bahwa kejadian berawal dari ketika Saksi dan Para Terdakwa sedang berkumpul dan minum-minum, kemudian Saksi ke taman bertemu dengan teman-teman, kemudian Saksi pergi menjual LPG Saksi lewat di depan kos di Kambiow Saksi melihat ada motor yang diparkir, kemudian Saksi kembali ke taman dan berencana dengan teman-teman Saksi yaitu Joki dan Acenly untuk mengambil motor tersebut, yang mengambil motor Saksi dan Acenly
 - Bahwa motor tersebut ada di parkiran (depan pintu kamar) tempat Saksi tinggal yaitu kos-kosan lokasi di Amurang belakang Polsek Amurang;
 - Bahwa Saksi sendiri mengambil motor dan mengeluarkan dari kos-kosan;
 - Bahwa Saksi tidak menggunakan kunci motor, dengan cara menyambung kabel setelah itu Saksi mendorong perlahan motor keluar dari teras dan terus di dorong sampai ke taman;
 - Bahwa dari taman Saksi dan Para Terdakwa menuju Manado untuk jalan-jalan dengan motor curian tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata di Manado Saksi dan Para Terdakwa sudah di laporkan ke Polisi, Saksi dan Para Terdakwa di cari-cari polisi, kemudian Saksi dan Para Terdakwa lari ke Tondano menginap 1 (satu) malam di Tondano dan kembali ke Manado. Di Manado Saksi dan Para Terdakwa mencuri 1 (satu) motor lagi;

- Bahwa ketika Saksi dan Para Terdakwa bertiga bersembunyi di Tondano Saksi dan Para Terdakwa berencana kembali ke Manado, kemudian Saksi dan Para Terdakwa ke Manado dan mencuri motor di Manado, tetapi sementara mencuri motor Saksi dan Para Terdakwa disergap oleh masyarakat kemudian ditangkap Polisi, yang ditangkap polisi yaitu Acenly dan Dandi sedangkan Saksi melarikan diri kerumah Kleak tetapi akhirnya di tangkap Polisi di rumah Kleak;

- Bahwa tujuan awal Saksi dan Para Terdakwa mencuri motor adalah untuk dijual tetapi Saksi dan Para Terdakwa berpikir motor tidak usah dijual tapi hanya akan di pakai untuk kebutuhan sehari-hari / jalan-jalan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa adalah karena Saksi dan Para Terdakwa kerja di tempat yang sama, sebagai kenek / asisten tukang;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali saksi melakukan pencurian seperti ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Meyni Rahman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian sepeda motor;

- Bahwa yang melakukan pencurian saksi tidak tahu siapa orangnya sedangkan yang menjadi pihak yang dirugikan yaitu Saksi Mukhlas Izpandri sebagai orang yang menyewa kendaraan, sepeda motor tersebut milik Saksi;

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin, 27 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wita di depan kos Saksi Mukhlas Izpandri yaitu di depan Leci Kos Amurang yang masuk wilayah Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kab. Minahasa Selatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian yang Saksi maksudkan yaitu pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 CC warna merah DB 2503 EX milik Saksi yang Saksi sewakan kepada Saksi Mukhlas Izpandri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut Saksi hanya mendengar kejadian pencurian tersebut dari Saksi Mukhlas Izpandri;
- Bahwa setahu saksi kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak ada saksi lain yang mengetahui kejadian ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar dan tidak perlu di rubah-rubah lagi;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak pernah di ancam di tekan di arahkan maupun di bujuk oleh pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 di kos-kosan daerah Kambiow Kelurahan Bitung Lingk. VII Amurang
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dihadirkan dipersidangan dikarekan kejadian pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di tempat kos-kosan daerah Kambiow Amurang;
- Bahwa Terdakwa I dipanggil oleh Saksi Anak Ryan Pariri untuk mengambil motor, Saksi Anak Ryan Pariri kemudian mengambil motor itu dan kemudian mendorong motor tersebut keluar dari kos-kosan, lalu Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri kemudian pergi ke Manado dengan niat menjual motor, tetapi tidak jadi dijual Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri memutuskan motor tersebut tidak dijual dan hanya akan dipakai untuk jalan-jalan, kemudian di Manado ternyata Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri dicari oleh polisi, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri melarikan di ke Tondano menginap 1 (satu) malam kemudian kembali lagi ke Manado dan berencana mengambil motor lagi namun Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri disergap Masyarakat dan tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu cara menghidupkan motor, yang mengetahui cara menghidupkan motor adalah Saksi Anak Ryan Pariri;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini melakukan tindak pidana seperti ini;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Yamaha Mio warna M3 125 CC warna merah tanpa plat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hanya ikut serta dalam pencurian motor, dipanggil ikut oleh Saksi Anak Ryan Pariri dan Terdakwa I, setelah mendapat motor di Amurang Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri kemudian pergi ke Manado berjalan-jalan dengan motor, tetapi karena mereka dicari oleh Polisi, Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri lari ke Tondano. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri ke Manado lagi, sebenarnya Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri sudah mau kembali ke Amurang, tetapi Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri ke Manado untuk mengambil motor lagi, tetapi kami disergap oleh Masyarakat, Terdakwa I ditangkap oleh masa, Terdakwa II dan Saksi Anak Ryan Pariri melarikan diri namun ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui cara menghidupkan motor tanpa kunci, yang mengetahuinya adalah Saksi Anak Ryan Pariri yang sudah membuat Soket supaya motor bisa dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini melakukan tindak pidana seperti ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tahu itu motor untuk dijual, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau itu adalah motor curian, Terdakwa II baru tahu itu motor curian ketika hendak menjual motor di Manado;
- Bahwa Terdakwa II masih mau diajak Ryan untuk mencuri motor lagi waktu di Manado karena mau dipakai jalan-jalan dan minum-minuman keras;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Yamaha Mio warna M3 125 CC warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Mukhlis Izpandri kehilangan 1 (satu) unit motor yang merupakan motor sewaan dari ibu Meyni Rahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 di kos-kosan daerah Kambiow Kelurahan Bitung Lingk. VII Amurang;
- Bahwa kejadian berawal dari ketika Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa sedang berkumpul dan minum-minum, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri ke taman bertemu dengan teman-teman, kemudian saat Saksi Anak Ryan Pariri pergi menjual LPG Saksi Anak Ryan Pariri lewat di depan kos di Kambiow Saksi Anak Ryan Pariri melihat ada motor yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri kembali ke taman dan berencana dengan teman-teman Saksi Anak Ryan Pariri yaitu Joki dan Terdakwa I untuk mengambil motor tersebut, yang mengambil motor Saksi Anak Ryan Pariri dan Terdakwa I;

- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Yamaha Mio M3 125 CC Nopol DB 2503EX, nomor rangka MH3SE88HOKJ87551, nomor mesin E3R2E2401167;

- Bahwa Saksi Anak Ryan Pariri mengambil motor tersebut tanpa menggunakan kunci motor namun dengan cara menyambung kabel setelah itu Saksi Anak Ryan Pariri mendorong perlahan motor keluar dari teras dan terus di dorong sampai ke taman;

- Bahwa dari taman Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa menuju Manado untuk jalan-jalan dengan motor curian tersebut;

- Bahwa ternyata di Manado Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa sudah di laporkan ke Polisi, Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa di cari-cari polisi, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa lari ke Tondano menginap 1 (satu) malam di Tondano dan kembali ke Manado. Di Manado Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa mencuri 1 (satu) motor lagi, tetapi ketika sedang mencuri motor Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa disergap oleh masyarakat kemudian ditangkap Polisi, yang ditangkap polisi yaitu Terdakwa I dan Dandi sedangkan Saksi Anak Ryan Pariri melarikan diri kerumah Kleak tetapi akhirnya di tangkap Polisi di rumah Kleak;

- Bahwa tujuan awal Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa mencuri motor adalah untuk dijual tetapi Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa berpikir motor tidak jadi dijual tapi hanya akan di pakai untuk kebutuhan sehari-hari / jalan-jalan;

- Bahwa kerugian yang ada akibat dari pencurian motor tersebut kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung dengan harga motor saat itu;

- Bahwa biaya sewa motor perbulan yang Saksi bayar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada uang ganti rugi yang diberikan Para Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Acenly Oke Karepu dan Prince Biony Jocvlinkhy Ludong yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, ternyata Terdakwa Acenly Oke Karepu dan Prince Biony Jocvlinkhy Ludong adalah orang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 di kos-kosan daerah Kambiow Kelurahan Bitung Lingk. VII Amurang, dimana awal mulanya ketika Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa sedang berkumpul dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri ke taman bertemu dengan teman-teman, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri pergi menjual LPG Saksi Anak Ryan Pariri lewat di depan kos di Kambiow Saksi Anak Ryan Pariri melihat ada motor yang diparkir, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri kembali ke taman dan berencana dengan teman-teman Saksi Anak Ryan Pariri yaitu Joki dan Terdakwa I untuk mengambil motor tersebut, yang mengambil motor Saksi Anak Ryan Pariri dan Terdakwa I, Saksi Anak Ryan Pariri kemudian mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna M3 125 CC warna merah plat DB 2503 EX yang milik Saksi Korban Mukhlas Izpandri tanpa menggunakan kunci motor namun dengan cara menyambung kabel setelah itu Saksi Anak Ryan Pariri mendorong perlahan motor keluar dari teras dan terus didorong sampai ke taman, kemudian dari taman Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa menuju Manado untuk jalan-jalan dengan motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata di Manado Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa sudah di laporkan ke Polisi dan dicari-cari polisi, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa lari ke Tondano menginap 1 (satu) malam di Tondano dan kembali ke Manado. Di Manado Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa mencuri 1 (satu) motor lagi, tetapi ketika sedang mencuri motor Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa disergap oleh masyarakat kemudian ditangkap Polisi, yang ditangkap polisi yaitu Terdakwa I dan Dandi sedangkan Saksi Anak Ryan Pariri melarikan diri kerumah Kleak tetapi akhirnya di tangkap Polisi di rumah Kleak;

Menimbang, bahwa tujuan awal Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa mencuri motor adalah untuk dijual tetapi Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa kemudian berpikir motor tersebut tidak jadi dijual tapi hanya akan di pakai untuk kebutuhan sehari-hari / jalan-jalan, sementara kerugian yang ada akibat dari pencurian motor tersebut kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung dengan harga motor saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan :

1. Bahwa Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna M3 125 CC warna merah plat DB 2503 EX yang merupakan milik Saksi Korban Mukhlas Izpandri dan Terdakwa II ikut membawa motor Saksi Korban ke Manado;
2. Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, kerugian yang ada akibat dari pencurian motor tersebut kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung dengan harga motor saat itu juga biaya perbaikan setelah motor dibawa oleh Para Terdakwa yang tidak diganti oleh Para Terdakwa namun harus ditanggung oleh Saksi Korban karena motor tersebut adalah motor sewaan dan harus dikembalikan pada pemilik asli motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna M3 125 CC warna merah plat DB 2503 EX adalah motor yang disewa oleh saksi Mukhlas Izpandri adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran;

Menimbang, bahwa fakta ini jelas menunjukkan bahwa unsur ini terpenuhi pula;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa menyebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30, yang mana waktu tersebut adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan terjadi di kos-kosan daerah Kambiow Kelurahan Bitung Lingk. VII Amurang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 di kos-kosan daerah Kambiow Kelurahan Bitung Lingk. VII Amurang, berawal dari ketika Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa sedang berkumpul dan minum-minum, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri ke taman bertemu dengan teman-teman, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri pergi menjual LPG Saksi Anak Ryan Pariri lewat di depan kos di Kambiow Saksi Anak Ryan Pariri melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna M3 125 CC warna merah plat DB 2503 EX yang diparkir, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri kembali ke taman dan berencana dengan teman-teman Saksi Anak Ryan Pariri yaitu Joki dan Acenly untuk mengambil motor tersebut, yang mengambil motor Saksi Anak Ryan Pariri dan Terdakwa I, Saksi Anak Ryan Pariri mengambil motor tersebut tanpa menggunakan kunci motor namun dengan cara menyambung kabel setelah itu Saksi Anak Ryan Pariri mendorong perlahan motor keluar dari teras dan terus di dorong sampai ke taman, dari taman Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa menuju Manado untuk jalan-jalan dengan motor curian tersebut dan ternyata di Manado Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa sudah di laporkan ke Polisi, Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa di cari-cari polisi, kemudian Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa lari ke Tondano menginap 1 (satu) malam di Tondano dan kembali ke Manado. Di Manado Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa mencuri 1 (satu) motor lagi, tetapi ketika sedang mencuri motor Saksi Anak Ryan Pariri dan Para Terdakwa disergap oleh masyarakat kemudian ditangkap Polisi, yang ditangkap polisi yaitu Terdakwa I dan Dandi sedangkan Saksi Anak Ryan Pariri melarikan diri kerumah Kleak tetapi akhirnya di tangkap Polisi di rumah Kleak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Ryan Pariri yang sekarang juga dalam perkara terpisah telah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Acenly Oke Karepu** dan Terdakwa II **Prince Biony Jocvlinkhy Ludong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Saksi dan Para Terdakwa, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)